

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri adalah periode waktu pada saat pekerjaan lebih banyak dilakukan dengan mesin daripada dengan tangan di rumah.¹ Saat ini Indonesia sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didasarkan pada otomatisasi ‘cerdas’. Dengan berada di fase revolusi industri ini, perkembangan teknologi berkembang pesat dan membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di sisi lain, kemajuan teknologi ITE dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sejalan dengan kemajuan teknologi, hukum pidana harus mengikutinya. Apabila tidak diikuti oleh hukum pidana, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara faktual akan mempengaruhi perubahan kegiatan peradaban manusia dan berdampak sangat buruk.²

Di era revolusi industri 4.0, kegiatan ekonomi termasuk kegiatan finansial diselenggarakan secara *online*. *Financial technology (fintech)* merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern.³ Dengan adanya

¹Dudy Heryadi, M. Benny Alexandri, dan Deasy Silvy Sari, ‘Sosialisasi Pengenalan Revolusi Industri 4.0 dan *Internet of Things (IoT)* Bagi Siswa SMAN 1 Cicalengka, Jawa Barat, Indonesia’, *Jurnal Kumawula: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, h. 163.

²Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, h. 2.

³Miswan Ansori, ‘Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah’, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, April 2019, h. 2.

fintech ini, memberikan kemudahan sehingga transaksi keuangan yang dilakukan menjadi lebih praktis dan efektif. *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor jasa keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern.⁴ Model bisnis yang awalnya dalam transaksi pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan dengan transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁵

Saat ini terdapat 142 perusahaan *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.⁶ Teknologi finansial merupakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dalam perdagangan jasa keuangan di Indonesia. Definisi teknologi finansial diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/17/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menurut Hsueh (2017), terdapat tiga tipe *fintech* yaitu sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third-party payment systems*), *Peer to Peer (P2P) Lending*, dan *crowdfunding*. Dalam *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*, setiap orang dapat mengajukan pinjaman atau saling memberikan pinjaman tanpa menggunakan perantara lembaga perbankan karena persyaratan pinjaman bank cukup tinggi. Sehingga *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* adalah inovasi pada industri jasa

⁴Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, h. 12.

⁵Bank Sentral Republik Indonesia, “Edukasi Financial Technology”, www.bi.go.id, dikunjungi pada tanggal 17 Juli 2020.

⁶*Ibid.*

keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang terbatas pada transaksi pinjam meminjam saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dalam pengaturan mengenai *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*. Definisi LPMUBTI adalah penyelenggara-an layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui sistem internet dan jaringan internet. Pengaturan terkait LPMUBTI ini diatur di POJK No. 77 Tahun 2016.

Menurut penjelasan UU ITE, istilah lain yang digunakan dalam hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi (*cyber law*) ialah *virtual world law* (hukum dunia maya). Teknologi informasi yang dimanfaatkan berbasis sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual*. *Virtual* di artikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* yang menawarkan realitas (termasuk *experience* pengguna) secara tidak langsung dan tidak nyata. Penulis menggunakan istilah *virtual loan* karena pertemuan pemberi pinjaman dan peminjam tidak secara langsung, yaitu di aplikasi *virtual* dalam *cyberspace*. Namun, tidak menutup kemungkinan tetap menggunakan istilah *fintech* pada penulisan skripsi ini.

Penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian LPMUBTI dilakukan oleh penyelenggara *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*. Dalam pengoperasiannya, penyelenggara menggunakan teknologi perangkat lunak komputer sehingga penyelenggara LPMUBTI dapat disebut sebagai penyelenggara aplikasi pinjaman *online (virtual loan)*. Penyelenggara *fintech* berperan sebagai wadah yang mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur).

Penyelenggara aplikasi dapat berupa badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.⁷

Fintech dalam menawarkan jasanya, memberikan informasi seolah-olah bahwa dirinya telah terdaftar di OJK agar menarik seseorang untuk menggunakan jasanya. Dengan modus seolah meyakinkan, *fintech* ilegal nyatanya mampu mengelabui konsumennya.⁸ Penawaran *fintech lending* dilakukan melalui *Short Message Service (SMS)*.⁹ Bahkan terdapat *fintech* ilegal yang mempromosikan dirinya melalui *instagram* maupun aplikasinya.¹⁰

Apabila seseorang tertarik untuk menggunakan jasa pinjam-meminjam dalam aplikasi *virtual loan*, ia harus melengkapi form pendaftaran atau registrasi sebelum mengajukan pemberian atau permohonan pinjaman. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan tersebut yaitu data identitas diri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya wajib berfoto selfie dengan memegang KTP. Pengguna aplikasi harus mengunggah file Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), nomor rekening bank dan *id card* (karyawan). Pengguna aplikasi harus menyerahkan 5 (lima) *emergency contact* dan debitur harus menyetujui seluruh data yang terdapat di ponsel pengguna aplikasi agar dapat

⁷“FAQ Fintech Lending”, www.ojk.go.id, 18 Oktober 2019, h.1., dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2020.

⁸Yanurisa Ananta, “Awat Kena Tipu Fintech Illegal! Simak Dulu Tips Berikut”, www.cnbciindonesia.com, 13 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 18 November 2020.

⁹Angga Yuniar, “OJK Pastikan Tak Ada Fintech Legal Yang Melakukan Penagihan Secara Paksa”, www.liputan6.com, 7 Oktober 2020, dikunjungi pada tanggal 18 November 2020.

¹⁰Yanurisa Ananta, *Loc. cit.*

diakses oleh penyelenggara aplikasi dengan keterangan guna proses verifikasi dan tidak untuk disebarluaskan.¹¹

Ketentuan dalam perjanjian pinjam-meminjam di aplikasi tersebut mengandung klausula baku. Kuasa hukum para peminjam dana perusahaan *fintech*, Fidel Dapati Giawa membenarkan bahwa para peminjam uang ini telah menyetujui semua ketentuan peminjaman uang yang ada dalam aplikasi *fintech*.¹² Debitur wajib menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara aplikasi dalam masa peminjaman pinjaman *online*. Jika tidak menyetujui maka debitur tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Klausula baku terlihat saat perusahaan *fintech* menguasai data pribadi elektronik milik peminjam kemudian menggunakannya untuk menagih utang dengan mengirimi pesan pada semua daftar kontak.¹³

Setelah melengkapi form pendaftaran, pengguna aplikasi mendapatkan akses informasi. Aktifitas akses informasi yaitu akses aplikasi untuk mendapatkan informasi pinjaman *online* seperti layanan produk.¹⁴ Penyelenggara mempunyai akses terhadap data pribadi peminjam untuk memastikan bahwa dana akan dikembalikan sesuai perjanjian. Untuk seluruh *platform* dan aplikasi, hak atas akses

¹¹*Ibid.*

¹²Hendra Gunawan, “Penyelenggara Fintech Berlakukan Klausula Baku dan Perjanjian Utang Piutangnya Bisa Batal Demi Hukum”, www.tribunnews.com, 2 Agustus 2018, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2020.

¹³*Ibid.*

¹⁴Edi Supriyanto, Nur Ismawati, ‘Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web’, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, h. 103.

data pribadi yang dimiliki penyelenggara aplikasi telah dibatasi OJK yaitu hanya bisa mengakses kamera, mikrofon dan lokasi.¹⁵

Aturan dalam POJK No. 77 Tahun 2016 hanya diperuntukkan kepada *fintech* yang mempunyai izin dan terdaftar di OJK. Tentunya *fintech* ilegal tidak mengikuti aturan dan persyaratan yang terdapat dalam POJK tersebut. Aturan mengenai batasan akses data pribadi, pengenaan bunga, biaya administrasi dan biaya provisi *fintech* ilegal dikenakan kepada pengguna aplikasi dengan seenaknya. Sehingga banyak bermunculan kasus mengenai *fintech* ilegal. Untuk itu, calon peminjam diminta untuk memahami terlebih dulu manfaat, bunga, biaya, jangka waktu, denda dan risiko pinjaman *online*.¹⁶ OJK menekankan pentingnya literasi keuangan digital karena dalam *website* OJK telah menyediakan informasi mengenai *fintech* terdaftar dan berizin.

Debitur tidak menerima pagu pinjaman sesuai dengan yang telah disepakati dalam pemberian pinjaman *online*. Misalnya jika debitur meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000,- maka penyelenggara aplikasi hanya mengirimkan dana dibawah pinjaman yang tidak sesuai kesepakatan dengan kisaran mulai dari Rp 825.000,- hingga Rp 900.000,-.¹⁷ Bunga yang diberikan cukup besar padahal Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur maksimal biaya pinjaman 0.8% per hari.

¹⁵Angga Yuniar, *Loc. Cit.*

¹⁶Yanurisa Ananta, *Loc. cit.*

¹⁷Selfie Miftahul Jannah, “Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno”, www.tirto.id, 9 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2020.

Beberapa risiko pinjaman *online* yang lain yaitu penyelenggara aplikasi tidak mensyaratkan jaminan dan tidak mensyaratkan adanya *credit scoring* untuk menentukan kemampuan pembayaran debitur sehingga berisiko pada total tagihan di akhir pinjaman yang sangat banyak. Dan juga terdapat risiko bocornya data pribadi saat mengajukan pinjaman *online*, *desk collector* memanfaatkan data pribadi elektronik debitur untuk penagihan dan debitur berisiko terkena *cyber bullying*.

Korban pinjaman *online* ilegal yang sempat viral adalah YI. Wanita asal Solo ini menerima teror melalui pesan secara bertubi-tubi karena tidak sanggup membayar utang senilai Rp. 1.054.000,-. Lebih parah dari itu, YI menjadi korban dari informasi hoaks yang menyebut dirinya rela ‘digilir’ agar dapat membayar utang.¹⁸ Korban lainnya adalah SM. Ia meminjam uang sebesar Rp. 5 juta dan menunggak pembayaran selama 2 bulan. Tiba-tiba total tagihan yaitu Rp. 75 juta karena harus ditambah dengan biaya pinalti (denda), biaya perpanjangan tenor, dan bunga.¹⁹ Korban bernama Zulfadli, seorang sopir taksi yang bunuh diri yang tidak kunjung membayar utang, padahal pinjaman awal hanya Rp. 500.000,-.²⁰

Beberapa korban melaporkan cara penagihan utang yang tidak etis oleh *desk collector* dan hal ini meresahkan masyarakat.²¹ Pengacara dari LBH Jakarta menyatakan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus teror

¹⁸Fiki Ariyanti, “Sama-sama Beri Pinjaman Online, Ini Bedanya Fintech Lending Illegal dan Legal”, www.cermati.com, 5 Agustus 2019, dikunjungi pada tanggal 18 November 2020.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Selfie Miftahul Jannah, “Sopir Taksi Yang Bunuh Diri Utang Rp. 500 ribu Ke Pinjaman Online”, www.tirto.id, 17 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 17 November 2020.

²¹Selfie Miftahul Jannah I, *Loc. Cit.*

utang pinjaman *online* yang dilakukan perusahaan *fintech* kepada pihak debitur.²² Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran hak atas rasa aman dan hak atas privasi. Padahal hak dasar tersebut sudah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas privasi dan hak atas keamanan dan ketentraman masyarakat diatur di Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Penagihan utang dilakukan oleh penyelenggara dengan menggunakan jasa *desk collector*. *Desk collector* bisa berasal dari karyawan perusahaan *fintech* (*desk collector* internal) ataupun pihak ketiga (*desk collector* eksternal). *Desk collector* memanfaatkan data pribadi yang terdapat dalam ponsel untuk mengancam pengguna aplikasi yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran utang. Pemanfaatan tersebut dengan cara *desk collector* membuat grup *whatsapp* yang berisi orang terdekat debitur yang dapat ditagih untuk membayar utang. Jika masih belum ada yang membayar, para *desk collector* ini langsung mengirimkan pesan berbau ancaman, asusila, pornografi atau *sexual harrasment* agar utangnya dibayar.²³

OJK melalui satgas waspada investasi seharusnya mampu untuk melakukan tindakan penegakan hukum bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan *fintech lending* yang terdaftar saja, melainkan juga yang ilegal.²⁴ Banyaknya kasus mengenai penagihan yang dilakukan aplikasi *virtual loan*, namun belum diketahui

²²Maulandy Rizky, "LBH Jakarta: Teror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM", www.liputan6.com, 5 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 18 November 2020.

²³*Ibid.*

²⁴Raka Fauzan Hatamia, Ellsatriis Gultomb, dan Anita Afriana, 'Penegakan hukum terhadap perusahaan financial technology P2P lending dalam kegiatan penagihan pinjaman uang yang melanggar asas perlindungan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2, No. 2, h. 163.

pertanggungjawaban pidana penyelenggara. Hanya *desk collector* saja yang dipidana. Kasus mengenai penagihan pinjaman *online* tidak beretika antara lain:

1. Kasus aplikasi Vloan oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia, merupakan kasus pertama kali mengenai kegiatan penagihan utang yang tidak beretika.²⁵ Berdasarkan siaran pers satgas waspada investasi nomor SP 11/XII/SWI/2019, PT Vcard Technology merupakan *fintech lending* ilegal. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 554/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt memutus bahwa terdapat 4 (empat) *desk collector* terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu penagihan pinjaman dengan muatan kesusilaan. Korban yang bernama Lim Trissye meminjam uang sebesar Rp. 1.200.000,- dan belum membayar hingga melewati satu hari dari tenggat waktu yang telah ditentukan.²⁶ *Desk collector* membuat grup *whatsapp* dan mengirim pesan dengan kata-kata “eh temen kamu punya hutang nih, tolong dibayarin dong”. Lebih lanjut, *desk collector* menekan dan menghina dengan kata-kata kasar serta memposting video porno ke dalam grup yang semakin membuat malu dengan para kerabatnya. Selain itu, korban bernama Ivo Wulandandarisa mengalami penagihan yang dilakukan dengan perkataan kasar dan mendapatkan pesan berbau pelecehan seksual atau *sexual harassment* melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh *desk collector*.
2. Dompet Kartu oleh penyelenggara PT. Barracuda Fintech Indonesia. Terdapat *term and condition* yang merugikan konsumen. Salah satunya adalah

²⁵*Ibid.*

²⁶Tria Sutrisna, “Cerita Lim Trissye yang Diteror dan Dipermalukan Akibat Pinjaman Online Fintech Illegal”, www.akurat.co, 9 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 18 November 2020.

pihak *fintech* dapat mengakses data pribadi berupa daftar kontak di ponsel debitur. Tidak hanya berpraktik secara ilegal, manajemennya juga melakukan pengancaman, fitnah dan pencemaran nama baik dalam upaya penagihan kepada konsumennya. Pada 20 Desember 2019, polisi telah menangkap 3 orang tersangka yakni seorang WN China bernama Mr Lie selaku direksi dan 2 WNI berinisial DS sebagai *debt collector* dan AR sebagai supervisor.²⁷ Korban yang bernama Bayu Prasetya diancam oleh *debt collector* “Jika saudara tidak membayar saya akan telpon ke seluruh kontak nomor anda”, “Yang jelas keluarga lo sudah gw bantai”.

3. Kasus serupa terjadi di salah satu platform *fintech* yang bernama RupiahPlus, yang diluncurkan oleh PT. Digital Synergy Technology. Seseorang bernama Ali Akbar terkejut ketika mendapat pesan dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman pada aplikasi *whatsapp* dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari platform RupiahPlus.²⁸ Ali dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya digunakan sebagai *emergency contact*. Namun, setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah digunakan sebagai *emergency contact*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Penagihan pinjaman *online* dengan ancaman, asusila dan pornografi merupakan tindak pidana.

²⁷Yoki Alvetro, “Fintech Illegal Di Jakut Dibongkar Polisi, Bos-Debt Collector Ditangkap”, www.news.detik.com, 23 Desember 2019, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2020.

²⁸Dea Chadiza Syafina, “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, www.tirto.id, 12 Juli 2018, dikunjungi pada tanggal 12 Juli 2020.

2. Pertanggungjawaban pidana penyelenggara *virtual loan* yang melakukan ancaman, asusila dan pornografi dalam penagihan pinjaman online.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan aturan yang dapat diterapkan pada perbuatan pidana oleh penyelenggara aplikasi *virtual loan* dalam penagihan pinjaman *online* dengan menggunakan ancaman asusila dan pornografi.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi *virtual loan* dalam upaya penagihan pinjaman *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Agar debitur dapat mengetahui aturan yang mengatur tentang cara dan etika penagihan pinjaman *online* yang benar, pengamanan data pribadi, transparansi data yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara aplikasi dan tindak pidana yang sering terjadi dalam upaya penagihan pinjaman *online*.
- b) Agar penyelenggara *virtual loan* lebih *aware* terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) penagihan pinjaman sehingga dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, agar debitur dapat mengetahui upaya hukum yang tepat dalam menyingkapi penagihan pinjaman *online* dengan intimidatif, terror, hingga penyalahgunaan data pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan secara praktis pada penagih utang baik *debt collector* maupun *desk collector* dan penyelenggara aplikasi. Pelaku dalam penagihan pinjaman *online*

diharapkan mengetahui ancaman tindak pidana apa yang akan didapatkan apabila menjalankan fintech ilegal dan tidak menerapkan SOP penagihan pinjaman yang baik dan benar.

- b) Untuk membantu aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menangani kasus penagihan pinjaman *online* tidak beretika yang dilakukan *fintech* ilegal yang tidak mendapatkan izin dari OJK sehingga dapat melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pelaku penagihan pinjaman *online*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada pokoknya penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁹ Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, dan putusan pengadilan. Metode yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan) maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁰

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa, menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan karena penelitian ini didasari pada peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan melakukan kajian tersebut, akan ditemukan ide-ide atau gagasan yang melahirkan segala pengertian tentang hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melengkapi pendekatan undang undang dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang tindak pidana penagihan pinjaman *online*. Terdapat tiga putusan mengenai penagihan pinjaman *online* yang tidak beretika yaitu Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor

³⁰*Ibid*, h. 136.

³¹*Ibid*, h. 177.

526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Putusan tersebut nantinya berguna sebagai landasan pendukung dari pembahasan isu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer penulisan penelitian ini berupa:

A. Peraturan Perundangan undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
 - 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
 - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- B. Putusan Pengadilan:
- 1) Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, atas nama terdakwa Dede Supardi.
 - 2) Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Duan Xiao Liang Alias Teddy.
 - 3) Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Li Zhao Yang.

- 4) Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Feng Qian Alias Olivia.

Bahan hukum sekunder penulisan penelitian ini berupa: segala tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan dan praktisi hukum, kamus hukum, artikel dan jurnal hukum, makalah hukum, situs di internet dan pendapat para ahli hukum yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang diperoleh haruslah berkaitan dan mendukung terhadap penelitian sehingga yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan menelaah dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, jurnal dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana penagihan pinjaman *online*.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan suatu kajian melalui studi pustaka sehingga akan mendapat suatu jawaban, kesimpulan dan solusi atas rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah akan ditafsirkan secara sistematis. Kemudian hasil analisis tersebut digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terdapat unsur-unsur dari permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, pertanggung jawaban sistematika.

Bab II menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama, terkait konsep tindak pidana secara umum. Membahas mengenai penagihan pinjaman *online* dengan ancaman, penagihan pinjaman *online* dengan asusila dan penagihan pinjaman *online* dengan pornografi. Dan menganalisa pengaturan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* dalam beberapa pasal di peraturan perundang-undangan.

Bab III menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi *virtual loan* yang dijabarkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Lalu membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara *virtual loan* sebagai korporasi. Didukung dengan analisis beberapa putusan terkait kasus *virtual loan*.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulisan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran merupakan sumbangan gagasan atas pemecahan permasalahan yang terdapat dalam kasus ini.